

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi untuk memberikan perlindungan menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam pasal 2 ayat (1) bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Di Indonesia praktek Panti Asuhan masih populer sebagai alternatif tempat pengasuhan pengganti ketika orang tua tidak lagi mampu. Hubungan orang tua dan anak juga seringkali tidak lancar ketika anak di Panti Asuhan. Seharusnya panti asuhan menjadi alternatif terakhir ketika orang tua tidak dapat mengasuh sendiri dan harus diimbangi dengan hubungan yang baik antara orang tua dan anak. Target waktu pembinaan orang tua hingga mampu mengasuh anaknya

kembali dan merekondisikan anak kembali kepada orang tua harus tetap di penuhi.

Panti asuhan menjalankan tugas perlindungan anak yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari ketelantaraan, eksploitasi dan kekerasan. Panti asuhan juga menjadi pelayanan kesejahteraan anak untuk menjamin kehidupan dan kebutuhan anak, bahkan panti asuhan diharapkan menjadi pusat pengembangan bagi anak-anak. Sudah saatnya negara yang diwakili oleh pemerintah juga melindungi hak anak atas pendidikan dasar. Perlindungan tersebut dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.¹

Panti asuhan sebagai lembaga perwalian bertindak sebagai wali bagi anak-anak yang mengalami gangguan ekonomi atau anak terlantar. Anak yatim piatu, anak terlantar dan anak tidak mampu merupakan anak-anak yang terganggu kesejahteraannya, sehingga membutuhkan penanganan dari panti asuhan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat.

Perwalian dapat dilakukan oleh seseorang atau atas suatu badan atau yayasan. Perwalian yang dilakukan oleh seseorang atau yayasan wajib menyelenggarakan kepentingan anak yang belum dewasa yang berada dibawah perwaliannya. Hal itu dilakukan agar seorang anak yang berada di bawah perwaliannya dapat merasakan cinta kasih dan terlindungi hak-haknya, seolah ia berada dalam kekuasaan orang tuanya sendiri.

Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga

¹ A. Mansyur Effendi dan Taufani, *HAM dalam dimensi/Dinamika Yuridis Sosial, Politik, Alumni*, Bandung, 2007, hlm. 69.

ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.²

Kedudukan yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang di pisahkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Berkaitan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, termasuk didalamnya yayasan yang menjalankan kegiatan panti asuhan.

Dalam pendirian Panti Asuhan tidak ada aturan yang signifikan yang mengatur tentang ukuran atau standarisasi pembangunan, hanya saja ketika ingin mendirikan panti berdasarkan SIPP (Sistem Informasi Pelaporan Peserta) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa salah satu syarat untuk mendirikan Panti Asuhan adalah sarana dan prasarana yang mendukung dan dihuni anak panti minimal 15 orang. Anak-anak berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tumbuh dan berkembang di tempat tinggalnya berdasarkan pasal 5 Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, dan menyeluruh, maka Undang - undang tersebut meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak

² Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

berdasarkan asas kepentingan yang terbaik untuk anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: Perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: Perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang Pendidikan.³

Menurut Ahmad Kamil Perlindungan anak merupakan pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara yang merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.⁴ Pengawasan ekstra terhadap anak baik secara pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat, perlu dilakukan. Hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah masuknya pengaruh eksternal yang negatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak.⁵

Sedangkan pengertian perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

³ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.2. No.2. 2016, hlm. 250.

⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 5.

⁵ Hardjon, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Eresco, Jakarta, 2007, hlm. 5.

Seorang anak berhak atas segala hak dan kebutuhan yang menyangkut hidup dan tumbuh kembangnya.⁶ Anak asuh panti sosial memiliki hak yang sama seperti anak pada umumnya dan di dalam pemenuhannya harus dilaksanakan semestinya. Namun pada realitanya, pemenuhan hak-hak anak oleh pengelola panti asuhan belum sesuai dengan peraturan tentang hak-hak anak sebagaimana penulis jumpai yang akan nantinya menjadi lokasi penelitian pada skripsi ini.

Fungsi dan Kewenangan Panti Asuhan adalah Memberikan Perlindungan dan Tempat Tinggal yang aman dan nyaman, sehingga anak-anak tidak perlu hidup di jalanan atau dalam kondisi yang membahayakan. Dan menyediakan Pendidikan dan Pengembangan Anak, memastikan bahwa setiap anak yang diasuh mendapatkan akses pendidikan. Pendidikan yang diberikan bisa berupa pendidikan formal di sekolah-sekolah setempat maupun pendidikan nonformal seperti pelatihan keterampilan. Dengan pendidikan yang baik, anak-anak ini memiliki peluang lebih besar untuk meraih masa depan yang lebih cerah dan mandiri setelah mereka keluar dari masa depan.

Salah satu pihak yang melaksanakan perwalian adalah Panti Asuhan, salah satunya Panti Asuhan Muhammadiyah dibawah kewenangan Pemerintah Daerah Dinas Sosial. Panti asuhan itu sumber dananya ada dari pemerintah, sumbangan dari sebagian umat dan dari berbagai organisasi lainnya.

Panti Asuhan Muhammadiyah adalah salah satu panti asuhan yang memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang membutuhkan, yang mana panti asuhan muhammdiyah didirikan pada tahun 1968 tanggal 28 Februari,

⁶Santhos Wachjoe, “*Anak dan Perlindungan Anak*”, dalam <http://santhos.blogdetik.com/2014/05/28/anak-dan-perlindungananak/>, diakses 12 Maret 2025.

Dalam akhlak anak asuh, membagi pekerjaan berdasarkan pembagian wilayah dan wewenang kerja saling berkoordinasi antara satu bidang dengan bidang yang lain untuk mewujudkan visi dan misi secara efektif dan efisien. Pengaturan sumber daya di Panti Asuhan merupakan usaha penciptaan hubungan tugas yang jelas antara personal, sehingga dengan demikian setiap pengurus dapat bekerja bersama-sama dalam kondisi yang baik untuk mencapai visi dan misi dari lembaga.

Pimpinan Panti Asuhan bersama pengurus Daerah Muhammadiyah Lhokseumawe telah melaksanakan kegiatan pengaturan sumber daya di lembaga ini dengan kemampuan profesionalismenya untuk menentukan siapa saja yang akan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi dan prinsip pengorganisasian. Dalam pengaturan sumber daya, Pimpinan Panti Asuhan bukan hanya mengidentifikasikan jabatan dan menentukan hubungan antar komponen dalam lembaga, namun juga sangat menekankan pentingnya pertimbangan yang cermat terhadap personal yang akan menangani suatu bidang.

Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe dipercayakan sepenuhnya pada bidang pengasuhan. Dalam menjalankan konsep atau kebijakan yang telah disepakati dalam musyawarah pengurus, bidang pengasuhan hanya mengikuti format yang telah digariskan. Ada bagian tertentu yang sifatnya teknis dan insidentil, bidang pengasuhan langsung mengambil kebijakan di lapangan selama kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan format yang telah disepakati oleh pengurus.

Dari penjelasan diatas, Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Lhokseumawe ini memiliki jumlah anak asuh sebanyak 35 yang semuanya sedang mengenyam pendidikan. Bukan hanya tempat tinggal saja, beberapa kekurangan lainnya seperti sarana kesehatan, anak-anak di Panti Asuhan Muhammadiyah tersebut sangat kekurangan sarana kesehatan, dimana anak-anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan berdasarkan pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

beberapa data pendidikan anak-anak panti asuhan dari tahun 2022-2025 yaitu: Jumlah pendidikan anak yang ada di panti asuhan muhammadiyah Lhokseumawe:

Pada Tahun 2022, SD 15 orang , SMP 10 orang , SMA 5 orang, Pada Tahun 2023, SD 12 orang, SMP 7 orang, SMA 4 orang, Pada Tahun 2024, SD 10 orang, SMP 5 orang, SMA 3 orang, Pada Tahun 2025, SD 10 orang, SMP 5 orang, SMA 2 orang. Dapat diketahui bahwa jumlah anak panti asuhan yang berpendidikan dari tahun ke tahun semakin menurun dikarenakan jumlah anak di panti asuhan semakin menurun dari tahun ketahun disebabkan dikarenakan faktor ekonomi.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi anak-anak panti serta hak-hak anak panti selayaknya. Penelti berusaha melakukan penelitian lebih dalam pada permasalahan tersebut peneliti mengambil Judul Tentang ”**Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor**

35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Penelitian di Panti Asuhan Muhammdiyah Lhokseumawe)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hak anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Lhokseumawe?
2. Apa sajakah faktor-faktor kendala dan upaya tidak terlaksanakannya hak-hak anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Lhokseumawe?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- A. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hak asuh di panti asuhan Muhammadiyah Kota Lhokseumawe.
- B. Untuk mengetahui faktor-faktor kendala dan upaya tidak terlaksanakannya hak-hak anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Lhokseumawe.

D. MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan mampu menambah ilmu pengetahuan terkait pemikiran bagi perkembangan pendidikan mengenai perlindungan anak.dan diharapkan juga dapat

memberi referensi tambahan bagi para akademis, mahasiswa fakultas hukum, penulis, dan dapat dijadikan rujukan bagi upaya kalangan yang sangat berminat dalam penelitian yang sama yaitu tentang pendidikan perlindungan anak. Dan dapat memberikan masukan bagi pemerintah selaku pembuat kebijakan terkait dengan hak bagi anak asuh kedepannya dapat dijalankan dengan efektif.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi panti asuhan agar mengetahui akan pentingnya menjaga dan melindungi hak anak diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kepada panti asuhan untuk tetap dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab di panti asuhan dengan mengacu pada peraturan dan undang-undang diharapkan dapat terpenuhinya secara penuh hak anak asuh dan tetap dijalankan kewajiban setiap anak asuh.

E. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini tidak dapat permasalahan yang di luar konteks dapat diawali dengan kajian mendalam mengenai prinsip dasar perlindungan anak yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggambarkan hak anak, hak hidup, tumbuh kembang, partisipasi dan perlindungan dari masyarakat dan negara. Dan dapat mengeksplorasi sejauh mana panti asuhan telah memenuhi ketentuan hukum yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terkait dari fasilitas, perawatan,

pendidikan dan pengawasan terhadap anak-anak yang berada di bawah perlindungan hukum.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Beberapa hasil penelitian yang dianggap memiliki substansi yang mirip dengan permasalahan yang dirumuskan peneliti tetapi berbeda dalam pengkajian permasalahannya, yakni sebagai berikut:

1. Skripsi Yuli Dahneri Nasution, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, yang berjudul “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar bahwa Kekerasan Rumah Tangga merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang atau barang. Perlindungan Hukum atas anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak dan kepentingan yang berkaitan erat dengan kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak merupakan suatu pengaturan dan pemenuhan kebutuhan yang diajukan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Dalam hal ini segala bentuk ancaman, cemoohan, penghinaan, mengucapkan kata-kata kasar yang secara terus-menerus juga diartikan sebagai bentuk tindak kekerasan. Kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai manusia atau merusak

barang, serta pula mencakup ancaman pemaksaan terhadap kebebasan individu.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Yuli Dahneri Nasution adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan anak undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Perbedaanya, Yuli Dahneri Nasution berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga dan Keegoisan Orang Tua Terhadap Anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Panti Asuhan Lhokseumawe.⁷

2. Skripsi Rahmah Juhari, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Tahun 2024, yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Timur)".⁸ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terjadi adanya Kekerasan seksual pada anak yaitu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan suatu problematika yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat setiap tahunnya, anak-anak yang seharusnya masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang cukup besar dari

⁷ Yuli Dahneri Nasution, Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2022.

⁸ Rahmah Juhari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2024.

keluarganya maupun masyarakat namun pada kenyataan sering menjadi korban kekerasan seksual. Anak yang mengalami kekerasan seksual harus diberikan perlindungan hukum karena anak yaitu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga, dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk seperti kekerasan seksual yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rahmah Juhari adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan anak undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Perbedaannya, Rahmah Juhari berfokus pada kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak-anak dan para korban lainnya, sedangkan penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Panti Asuhan Lhokseumawe.

3. Skripsi Ayu Rizki Monica Panggabean, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Panti Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Panti Asuhan Mohd.Yasin Tambunan)".⁹
- Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar anak menjadi penerus perjuangan bangsa yang menentukan Nasib bangsa yang akan tiba.

⁹ Ayu Rizki Monica Panggabean, Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Panti Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2022.

Kemajuan suatu bangsa yang menentukan krusial serta tergantung dengan bagaimana bangsa mendidik serta melindungi generasi belia terkhususnya anak-anak, proteksi anak perlu menerima perhatian spesifik didalam Pembangunan kesejahteraan anak. Negara menjadi tempat berlindung warganya yang wajib memberikan jaminan perlindungan terhadap anak. Pemerintah serta pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam beberapa pasal mewajibkan serta memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, kepercayaan, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, serta bahasa, status hukum, urutan kelahiran, serta syarat fisik serta atau mental, dan melindungi, serta menghormati hak anak serta bertanggung jawab untuk merumuskan pelaksanaan kebijakan pada bidang penyelenggaraan proteksi anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu memberikan kesejahteraan dan kesetaraan terhadap anak-anak yang dilahirkan orang tua dan bagaimana perlakuan negara terhadap anak dilahirkan melalui panti asuhan Mohd.Yasin Tambunan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ayu Rizki Monica Panggabean adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan anak undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Perbedaannya, Ayu Rizki Monica Panggabean berfokus pada Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Keperdataan Anak Panti Asuhan di Mohd. Yasin Tambunan sedangkan penelitian ini berfokus pada Perlindungan Hukum

Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Panti Asuhan Lhokseumawe.

4. Skripsi Panoto, Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berjudul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.¹⁰ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dasar kendala apa saja dengan melalui wawancara dan peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Panti Asuhan Bahtera Kasih melakukan kewenangannya memenuhi hak-hak anak asuh layaknya keluarga, panti asuhan seharusnya anak asuh mendapatkan pengasuhan yang memadai sebagai manifestasi peran Lembaga Sosial yang bertujuan memberdayakan dan mensejahterakan anak asuh baik fisik dan mental dan mengetahui kendala Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang dalam pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan bagaimana upaya mengatasinya.
- Persamaan penelitian ini dengan penelitian Panoto lakukan terletak pada objek penelitian yaitu pemenuhan hak anak di panti asuhan dan dilakukan di Kota Semarang dengan mengambil lokasi di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang dan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Perbedaanya, Panoto hanya di bagian daerah dan juga berfokus pada hak-hak anak asuh di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang sedangkan

¹⁰ Panoto, Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Asuh Di Panti Asuhan Bahtera Kasih Semarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, 2019.

penelitian ini hanya beda di bagian daerah dan berfokus pada hak-hak anak asuh di Panti Asuhan Lhokseumawe.

Persamaan antara penelitian ini dengan keempat penelitian sebelumnya yaitu terdapat dari segi judul yang objek kajiannya sama-sama berfokus pada pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak.

Khusus penelitian ini hanya berfokus pada Analisis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak (Studi Penelitian di Panti Asuhan Muhammadiyah Lhokseumawe). Dari segi objek secara lebih dalam penelitian ini melalui penelitian bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah berjenis Yuridis-Empiris sama dari keempat penelitian yang sebelumnya.